

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan kesimpulan seperti berikut:

1. Penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik mengenai kebijakan kampus Universitas Putera Batam tidak sesuai prosedur yang ditetapkan mengenai sanksi yang boleh di tetapkan seperti Drop Out dimana seharusnya pemberian sanksi sesuai peraturan yang ada dimulai dari sanksi teguran lisan maupun tertulis lalu sanksi skors baru yang terakhir sanksi berat berupa Drop Out. Penjatuhan sanksi ini bertentangan dengan Undang-Undang yang ada
2. Penjatuhan sanksi Drop Out terhadap mahasiswa Universitas Putera Batam melanggar konsep perlindungan atas hak asasi orang lain dimana hak yang seharusnya dijamin dan dilindungi konstitusi baik nasional maupun internasional serta menjadi hak setiap orang yang tidak boleh direnggut dengan cara menjatuhki sanksi sebagai bentuk pembungkaman.
3. Penjatuhan sanksi Drop Out terhadap mahasiswa Universitas Putera Batam dalam perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah memiliki beberapa sudut pandang seperti dijelaskan beberapa pendapat ulama yang pertama yaitu Ibnu Taimiah memandang bahwa pemberian sanksi merupakan penerapan yang dilakukan untuk memberi pelajaran atas apa yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan sanksi itu dianggap hal yang lumrah untuk di

terapkan dalam mempertegas aturan yang ada. Namun, ada juga pendapat dari Al-Maududi, bahwa menurutnya, pemerintah yang mencabut hak seseorang menjadi penentang perintah tuhan. Dimana konsep penjatuhan sanksi menurut Al-Maududi mengakibatkan hilangnya hak yang seharusnya di miliki. Penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik harus mempertimbangkan nilai keadilan (*al adl*), proporsionalitas, dan kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi maupun pelanggaran terhadap hak-hak dasar.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan rekomendasi saran, antara lain:

1. semua pihak, baik mahasiswa, pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, maupun masyarakat memahami bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dalam koridor hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Saat menyampaikan kritik diperlukan penyelarasan dalam prosedur hukum, sementara pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dengan pendekatan yang proporsional dan dialogis. Perguruan tinggi diharapkan membina mahasiswa agar memahami batasan hukum dan etika dalam menyampaikan pendapat, serta menjadikan kampus sebagai ruang demokratis yang sehat. Masyarakat pun perlu menghargai kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sehingga kebebasan berpendapat dapat berkembang secara positif tanpa menimbulkan konflik maupun pelanggaran hukum. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat

berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang konstruktif sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Pentingnya komitmen kuat dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak secara konsisten dengan menegakkan hukum secara proporsional dan menghindari praktik diskriminatif maupun pasal karet yang berpotensi membatasi. Ketika mengimplementasikan kebebasan atas hak yang dimiliki hendaknya dengan cara konstruktif serta tetap berlandaskan etika, hukum, dan tanggung jawab social. Perguruan tinggi diharapkan menjadi ruang demokratis yang sehat dengan membina mahasiswa agar memahami batasan hukum dan etika. Dengan demikian, kebebasan yang ada dalam hak dapat memperkuat kualitas demokrasi, serta menjamin tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
3. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, maupun masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama dengan tetap berlandaskan etika Islam, prinsip hikmah, serta tanggung jawab sosial, sehingga aspirasi yang disampaikan tidak menimbulkan mudharat. Perguruan tinggi sebaiknya mengedepankan pendekatan pembinaan daripada sanksi yang bersifat represif, dengan menjadikan ruang akademik sebagai wadah demokratis yang sehat dan sesuai nilai syariat. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menegakkan prinsip keadilan dalam merespons kritik, serta menghindari tindakan diskriminatif yang dapat merugikan hak-hak mahasiswa. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat berfungsi sebagai sarana perbaikan kebijakan, memperkuat kualitas

demokrasi, dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif sesuai dengan prinsip maslahah dalam *fiqh siyasah syar'iyah*.